



Perlindungan Hukum Pidana Penggelapan Atas Harta Kekayaan (*Boedel Pailit*) Debitur yang Mengakibatkan Kerugian Terhadap Kreditur

Riza Yoga Pramana¹

Program Studi Hukum Program Magister Untag Semarang

Liliana Tedjosaputro²

Program Studi Hukum Program Magister Untag Semarang

Korespondensi penulis, email: rezayogapunya@gmail.com

Abstract. *The purpose of the study is to determine and analyze the criminal law protection of embezzlement of assets (Boedel Bankruptcy) of debtors that result in losses to creditors, and obstacles to criminal law enforcement for embezzlement of debtors' assets that result in the formulation of the problem What is the position of criminal law Embezzlement of debtors on their assets that causes creditor losses and how to overcome them. The method used in this study uses the Normative juridical approach method, the data sources are secondary data and primary legal materials. Research Results (1). Legal protection of the criminal act of embezzlement of the debtor that causes losses to the debtor, after being declared bankrupt by a judge is a criminal act of embezzlement regulated by Article 372 of the Criminal Code and Article 400 paragraph (1) of the Criminal Code, because the fulfillment of the criminal elements is fulfilled. (2). Obstacles faced, Uncooperation of the insolvent debtor in carrying out legal proceedings due to the lack of level of legal awareness possessed by the insolvent debtor. To overcome this, the bankrupt debtor should comply with the contents of the decision of the Supreme Court case Number 2K / Pdt.Sus-Pailit / 2019 willing to submit the legality of access to the curator team that will resolve, and as a good Indonesian citizen must obey, submit, and obey the laws and laws in force in Indonesia.*

Keywords: *Legal Protection ; Embezzlement; Wealth ; Lender*

Abstrak. Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum pidana penggelapan atas harta kekayaan (*Boedel Pailit*) Debitur yang mengakibatkan kerugian terhadap kreditur, dan hambatan penegakan hukum pidana atas penggelapan harta kekayaan debitur yang mengakibatkan Dengan rumusan masalah Bagaimanakah kedudukan hukum Pidana Penggelapan debitur atas harta kekayaannya yang menyebabkan kerugian kreditur serta cara mengatasinya . Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan *juridis Normatif* , sumber data adalah data sekunder dan bahan hukum primer . hasil penelitian (1). perlindungan hukum tindak pidana penggelapan debitur yang menyebabkan kerugian terhadap debitur , setelah di putuskan pailit oleh hakim merupakan perbuatan tindak pidana Penggelapan yang di atur Pasal 372 KUHP dan Pasal 400 ayat (1) KUHP , karena secara pemenuhan unsur pidananya terpenuhi. (2). Hambatan yang dihadapi , Tidak kooperatifnya debitur pailit dalam menjalankan proses hukum karena kurangnya tingkat kesadaran hukum yang dimiliki oleh debitur pailit. Upaya mengatasinya seharusnya debitur pailit patuh terhadap isi putusan Majelis Agung perkara Nomor 2K/Pdt.Sus-Pailit/2019 bersedia menyerahkan legalitas akses terhadap tim curator yang akan menyelesaikan , dan sebagai warga negara Indonesia yang baik harus patuh , tunduk , dan taat terhadap Undang-Undang dan hukum yang berlaku di Indonesia.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum ; Penggelapan ; Harta Kekayaan ; Kreditur

PENDAHULUAN

Perkembangan Tindak Kejahatan seiring dengan perkembangan zaman semakin marak terjadi. Hal tersebut tidak lepas dari perkembangan zaman yang semakin canggih sehingga tidak menutup kemungkinan. modus pelaku tindak kejahatan itu sendiri semakin canggih pula, baik itu dari segi pemikiran (modus) maupun dari segi teknologi. Perkembangan tersebut sangatlah mempengaruhi berbagai pihak/oknum untuk melakukan berbagai cara dalam memenuhi keinginannya, yakni dengan menghalalkan segala cara yang berimbas pada kerugian yang akan diderita seseorang nantinya. Salah satu bentuk kerugian yang dialami dari seseorang yang menjadi korban dari suatu kejahatan adalah kerugian dari segi harta kekayaan. Oleh karena itu untuk melindungi seseorang akan harta kekayaannya maka KUHP menempatkan perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian terhadap harta kekayaan sebagai kejahatan terhadap harta kekayaan yang diatur dalam Buku Ke-II KUHP.

Diantara beberapa tindak pidana yang berhubungan dengan harta kekayaan dan benda terdapat suatu tindak pidana yang dikenal dengan istilah penggelapan dimana penyalahgunaan kepercayaan yang mendominasi sebagai unsur utama terjadinya tindak pidana ini. Kejahatan penggelapan diatur dalam KUHPidana dalam Pasal 372 (penggelapan biasa), Pasal 373 (penggelapan ringan), Pasal 374 dan Pasal 375(penggelapan dengan pemberatan) dan Pasal 376 (penggelapan dalam keluarga).Pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 400 ayat (1) tentang Penipuan hak-hak pemihutang merupakan Pasal yang paling tepat dan sesuai didakwakan oleh penuntut umum dikarenakan tindak pidana penggelapan dan penipuan pemihutang dilakukan oleh Debitur yang telah sudah dijatuhi Putusan Pailit.

Diantara beberapa tindak pidana yang berhubungan dengan harta kekayaan dan benda terdapat suatu tindak pidana yang dikenal dengan istilah penggelapan atau penipuan hak-hak pemihutang dimana penyalahgunaan kepercayaan yang mendominasi sebagai unsur utama terjadinya tindak pidana ini. Kejahatan penggelapan diatur dalam KUHPidana dalam Pasal 372 (penggelapan biasa), Pasal 373 (penggelapan ringan), Pasal 374 dan Pasal 375(penggelapan dengan pemberatan) dan Pasal 376 (penggelapan dalam keluarga).Pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP merupakan Pasal yang paling tepat dan sesuai didakwakan oleh penuntut umum dikarenakan tindak pidana penggelapan dilakukan oleh Debitur yang sudah dijatuhi Putusan Pailit.

Kasus di bawah ini merupakan suatu contoh kasus perkara kepailitan yang diputus oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang yang didalamnya terdapat pengajuan permohonan pembatalan perbuatan hukum debitur pailit (gugatan *actio pauliana*) atas harta kekayaannya yang sudah termasuk dalam harta pailit (*boedel* pailit) yang merupakan juga tergolong tindakan pidana Penggelapan dan penipuan hak-hak pemihutang. Perkara Kepailitan di Pengadilan Niaga Semarang pada Pengadilan Negeri Semarang dengan Nomor Perkara: 16/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga.Smg. Jo. 01/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Smg telah diputus pada tanggal 18 Desember 2017. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2017 atau tepatnya 4 (empat) bulan sebelum putusan pernyataan pailit, TERGUGAT I (Debitur Pailit) telah melakukan perbuatan hukum berupa jual beli terhadap sebuah obyek tanah dan bangunan yang dikenal dengan Jalan Patimura Ruko Kaloka No. 25, Kelurahan Salatiga, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga. Sertifikat Hak Milik Nomor 4086, kepada TERGUGAT II (sebagai kreditor konkuren), yang kemudian dinotarilkan dengan Akta Jual Beli Nomor: 340/2017 tanggal 16 Agustus 2017 yang dibuat dihadapan MUHAMMAD FAUZAN, S.H., selaku PPAT di Kota Salatiga.

Atas perbuatan yang telah dilakukan oleh TERGUGAT I, Tim Kurator mengajukan gugatan *Actio Pauliana* di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 09 Juli 2018 yang dan diputus pada upaya hukum kasasi Perkara 2K/Pdt.Sus-Pailit/2019. Bahwa

pada tanggal 21 Februari 2019, upaya hukum kasasi terhadap Gugatan *Actio Pauliana* yang diajukan oleh Tim Kurator telah diputus dan Majelis Hakim Agung mengabulkan isi gugatan yang diajukan oleh Tim Kurator.

Akan tetapi Tim Kurator sedang melakukan berbagai upaya hukum dalam menyelesaikan perkara tersebut untuk menyelamatkan segala kepentingan kreditur, sesuai dengan tugas dan fungsi kurator dalam jabatannya. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan pengkajian melalui sebuah penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Pidana Penggelapan Debitur atas Harta Kekayaannya yang Mengakibatkan Kerugian Terhadap Kreditur”

Metode Penelitian

Metode Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis Normatif (metode Penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. Dengan menggunakan metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditunjukkan untuk sesuatu yang sifatnya khusus) . Dengan demikian obyek yang dianalisis dengan pendekatan yang bersifat kualitatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

Penelitian dan Pembahasan

1. Kedudukan Hukum Pidana Penggelapan Debitur atas Harta Kekayaannya yang Menyebabkan Kerugian Terhadap Kreditur.

Dalam gugatan *actio pauliana* pada perkara kepailitan KSP Mitradana dalam perkara nomor 3/Pdt.Sus-Gugatan Lain Lain/2018/PN.smg juncto 16/Pst.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga.Smg juncto 1/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Smg tanggal 05 September 2018, dan terakhir Tim Kurator melakukan upaya hukum kasasi teregister dalam perkara nomor 2K/ Pdt.sus-Pailit/ 2019 yang pada akhirnya dimenangkan oleh Tim Kurator bahwa obyek yang termasuk dalam boedel pailit tersebut merupakan hak bagi seluruh kreditur dan harus dibagikan secara merata sesuai dengan amanat Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran utang Nomor 37 Tahun 2004.

Akibat hukum dari gugatan *actio pauliana* ialah setiap orang yang telah menerima benda yang merupakan bagian dari harta Debitur yang tercakup dalam perbuatan hukum yang harus dibatalkan, dan harus mengembalikan benda tersebut kepada Kurator dan dilaporkan kepada Hakim Pengawas. Jika orang tersebut tidak dapat mengembalikan benda yang telah diterima dalam keadaan semula, wajib membayar ganti rugi kepada harta pailit dan apabila jika dikarenakan kepailitan adalah merupakan sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas.

Apabila dikaitkan dengan teori Perlindungan Hukum maka Majelis Hakim Agung pemeriksa perkara telah memperhatikan nilai keadilan dan kemanfaatan yang seharusnya dirasakan oleh para kreditur. Majelis Hakim Agung pemeriksa perkara memperhatikan kepentingan seluruhkreditur konkuren yang lain untuk mencukupi pemenuhan haknya. Dan memang sudah Seharusnya hakim memberikan Perlindungan Hukumatas hak yang setara kepada setiap kreditur secara proporsional serta memberi keuntungan sama banyak kepada setiap kreditur apa yang menjadi jatahnya berdasarkan prinsip keseimbangan.

Kemudian sesuai dengan teori perlindungan hukum, maka pembatalan perbuatan debitur tersebut telah memberikan perlindungan hukum kepada para kreditur untuk

memperoleh pengembalian utangnya dari harta kekayaan Gtr CS sebagai debitor pailit. Terlebih Undang-Undang kepailitan juga memberikan perlindungan hukum kepada pihak ketiga yang menerima konsekuensi dibatalkannya Akta Jual Beli Nomor: 340/2017 tanggal 16 Agustus 2017, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 49 ayat (4) UUK-PKPU yang menyatakan bahwa:

“Benda yang diterima oleh Debitor atau nilai penggantinya wajib dikembalikan oleh Kurator, sejauh harta pailit diuntungkan, sedangkan untuk kekurangannya, orang terhadap siapa pembatalan tersebut dituntut dapat tampil sebagai kreditor konkuren.” maka gugatan *actio pauliana* sebagai salah satu sarana yang disediakan oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, telah memberikan kemanfaatan dan perlindungan hukum bagi seluruh kreditor KSP Mitradana, Guntoro, Ismayanti, S.E.

Kemudian dalam hal tindakan debitur dengan melakukan pembayaran menggunakan harta pailit (*boedel pailit*) yang berstatus sita umum juga dapat diimplikasikan sebagai tindak pidana debitur yang menggunakan harta pailitnya, Hal ini diatur dalam Pasal 227 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) jo. Pasal-pasal KUHP tentang perbuatan merugikan pemiutang (*schuldeischer*) atau orang yang mempunyai hak (*rechtthebbende*) dalam keadaan pailit (Pasal 396-Pasal 405 KUHP). Selanjutnya, Kurator berdasarkan kewenangannya dapat meminta kepada Pengadilan melalui Haim Pengawas dengan putusan pernyataan pailit atau setiap waktu setelah itu, untuk menempatkan Debitur untuk ditahan baik di Rumah Tahanan Negara maupun di rumahnya sendiri.

Ditinjau dari aspek hukum pidana atas perbuatan Debitur yang merupakan bagian dari tindak pidana Penggelapan (Pasal 372 KUHP) dan tindak pidana Penipuan hak-hak sipemihutang (pasal 400 ayat 1 KUHP), maka dari itu Tim Kurator berinisiatif untuk melaporkan Debitur kepada pihak kepolisian guna mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang melanggar undang-undang, karena selain dalam hal perdata debitur juga telah melakukan tindak pidana Penggelapan (Pasal 372 KUHP) dan juga tindak pidana Penipuan hak-hak sipemihutang (pasal 400 ayat 1 KUHP) karena terbukti secara fakta bahwa Debitur telah menggunakan harta pailit sebagai pembayaran kepada salah satu orang yang juga termasuk dalam kreditor konkuren. Dalam hal ini yang berwenang untuk melakukan pembagian pembayaran utang-utang Debitur kepada Kreditor adalah Kurator berdasarkan prinsip keseimbangan dalam Kepailitan (*Pari Passu Pro Rata Parte*) pro rata.

Akan tetapi selama proses kepailitan berjalan, peran debitur pailit sangat penting. Pada rapat pencocokan piutang misalnya, debitur pailit wajib hadir. Pasal 96 Ayat 1 UU No. 37 Tahun 2004 menentukan bahwa “*dalam hal diperlukan kehadiran debitur pailit pada sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan harta pailit maka apabila debitur pailit berada dalam tahanan, debitur pailit yang berada dalam tahanan dapat diambil atas perintah dari Hakim Pengawas*” untuk pelaksanaannya, perintah hakim pengawas tersebut dieksekusi oleh pihak kejaksaan.¹

Maka Berdasarkan uraian tersebut diatas, Kedudukan hukum Pidana Penggelapan dan Penipuan hak-hak Pemihutang Debitur atas harta Kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit (*Boedel pailit*), telah memenuhi unsur subyektif serta obyektif dan terbukti secara yuridis bahwa debitur dalam hal ini menurut Jaksa penuntut Umum dengan sengaja melakukan tindak pidana penggelapan (Pasal 372 KUHP) yang berbunyi : *“Barang siapa dengan sengaja melawan hukum dengan memiliki barang*

¹ H. Eries Jonifianto, S.H, M.H dan Andika Wijaya S.H, 2018, *Kompetensi Profesi Kurator dan Pengurus*, Sinar Grafika, Hal. 70

sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana paling lama empat tahun denda paling banyak sembilan ratus rupiah” dan Pasal 400 ayat (1) KUHP tentang Penipuan Hak-hak pemihutang yang bunyinya : “diancam dengan pidana paling lama lima tahun enam bulan, barangsiapa yang mengurangi dengan penipuan hak-hak pemihutang :

1. dalam hal pelepasan boedel, kepailitan atau penyelesaian, atau pada waktu diketahui akan terjadi salah satu diantaranya dan kemudian sungguh disusul dengan pelepasan budel, kepailitan atau penyelesaian, menarik barang sesuatu dari budel atau menerima pembayaran baik dari hutang yang tak dapat ditagih maupun yang dapat ditagih dalam hal terakhir dengan diketahuinya bahwa kepailitan atau penyelesaiannya penghutang sudah dimohonkan, atau akibat rundingan dengan penghutang;” dengan melakukan Pengalihan hak terkait obyek yang sudah merupakan harta Pailit (Boedel Pailit) karena itikad buruk dari debitur tersebut untuk ditindaklanjuti dalam proses hukum pidana dimana debitur Pailit layak untuk dijatuhi pidana paling lama 5 (lima) Tahun 6 (enam) bulan atas perbuatannya tersebut.

2. Hambatan Hukum Pidana Penggelapan Debitur atas Harta Kekayaannya (Boedel Pailit) yang Mengakibatkan Kerugian Terhadap Kreditor.

Setelah kami melakukan wawancara kepada Tim Kurator KSP Mitradana, Guntoro, Ismayanti, S.E, dalam melakukan eksekusinya terhadap isi putusan kasasi dalam perkara No. 2K/Pdt.Sus-Pailit/2019 jo. 3/Pdt.Sus-Gugatan Lain Lain/2018/PN.Niaga.Smg yang diputus pada tanggal 21 Februari 2019, Tim Kurator KSP Mitradana, Guntoro, Ismayanti, S.E mengalami beberapa hambatan. Adapun hambatan-hambatan yang dialami oleh Tim Kurator yang adalah sebagai berikut:

- a). Tidak kooperatifnya Guntoro selaku pihak Debitur Pailit yang disertai dengan Ancaman Pidana Penggelapan (Tergugat I)

Bahwa dalam amar putusan perkara Nomor No. 2K/Pdt.Sus-Pailit/2019 jo. 3/Pdt.Sus-Gugatan Lain Lain/2018/PN.Niaga.Smg yang diputus pada tanggal 21 Februari 2019, memerintahkan Guntoro selaku pihak Debitur Pailit (Tergugat I) untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 4086/Salatiga kepada Tim Kurator KSP Mitradana, Guntoro, Ismayanti, S.E (Penggugat), guna dilakukannya Pembersihan atas harta pailit, namun fakta yang terjadi adalah Guntoro selaku pihak Debitur Pailit (Tergugat I) merasa keberatan untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 4086/Salatiga yang merupakan harta pailit (Boedel Pailit) kepada Tim Kurator KSP Mitradana, Guntoro, Ismayanti, S.E (Penggugat) karena diindikasikan Debitur pailit memiliki kepentingan tersendiri dengan salah satu kreditor konkurensinya yang sebagai pihak ketiga tersebut dalam hal keuntungan yang akan didapatkannya dari perbuatan melawan hukum tersebut..

Tim Kurator KSP Mitradana, Guntoro, Ismayanti, S.E telah bertindak profesional dengan mengirimkan pemberitahuan dan permintaan untuk diserahkannya Sertifikat Hak Milik Nomor 4086/Salatiga kepada Tim Kurator KSP Mitradana, Guntoro, Ismayanti, S.E sesuai dengan isi putusan kasasi No. 2K/Pdt.Sus-Pailit/2019 jo. 3/Pdt.Sus-Gugatan Lain Lain/2018/PN.Niaga.Smg yang diputus pada tanggal 21 Februari 2019 kepada Guntoro selaku pihak debitur pailit, namun permintaan Tim Kurator KSP Mitradana, Guntoro,

Ismayanti, S.E tersebut tetap tidak ditanggapi dan tidak dilakukan oleh Guntoro selaku pihak debitur pailit.

Kami berpendapat bahwa tindakan debitur pailit yang tidak mau menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 4086/Salatiga kepada Tim Kurator KSP Mitradana, Guntoro, Ismayanti, S.E adalah penyebab dari taraf kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum yang rendah. Kesadaran hukum merupakan kesadaran nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada. Kesadaran sendiri berasal dari kata sadar yang berarti mengetahui keadaan dan mengerti terhadap hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang. Sedangkan kepatuhan hukum adalah ketaatan pada hukum, dalam hal ini hukum yang tertulis baik berupa peraturan perundang-undangan maupun putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Selain itu dalam tuntutan pidana dari jaksa penuntut umum atas laporan dari Tim Kurator terkait tindak pidana penggelapan Pasal 372 KUHP dan Penipuan atas hak Pemihutang Pasal 400 ayat (1) KUHP yang semakin membuat debitur Pailit justru tidak mau kooperatif dan membuat patuh terhadap aturan hukum, yang memang sudah sepatutnya sebagai warga Indonesia yang sadar akan hukum dan undang-undang yang berlaku pada Negara Indonesia, justru semakin tidak menunjukkan tanggungjawab sebagai pelaku perbuatan pidana yang merugikan para krediturnya, sebagaimana yang terkandung dalam pasal 27 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi : “*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam Hukum dan Pemerintahan dan wajib menjunjung Hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.*”, karena dengan Debitur Pailit tidak mau menyerahkan objek berupa sertifikat Hak Milik nomor 4086/Salatigayang merupakan harta pailit (Boedel Pailit) kepada Tim Kurator maka akan menghambat atau mempersulit berjalannya tugas dan kewajiban dari Tim kurator sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban pembayaran utang yakni untuk melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit.

b). Adanya Implikasi antara Sita Umum dan Sita Pidana atas Harta Kekayaan Debitur Pailit (*Boedel Pailit*)

Bahwa baik sita pidana maupun sita umum merupakan kekuasaan atas harta/benda tetap ada pada negara namun bukan berarti semuanya menjadi milik negara, karena benturan antara kepentingan kepolisian dan kejaksaan untuk melakukan sita pidana dengan kepentingan kurator untuk melakukan sita umum, faktanya masih sering terjadi dilapangan kasus First Travel (FA), Abu Tour (AT), Koperasi Pandawa dan kasus lainnya menjadi contoh bahwa konsekuensi keadilan bagi pemilik hak sebenarnya masih terabaikan oleh Negara. Bagaimana mungkin dikarenakan masuk dalam sita pidana juga aset-aset tersebut yang seharusnya merupakan hak jamaah/para kreditur justru malah dijadikan aset negara sekalipun di dalamnya tidak ditemukan unsur kerugian Negara. Tindak Pidana debitur pailit dalam hal ini telah memenuhi unsur yang terdapat dalam pasal 372 KUHP yakni Unsur Subyektif yakni unsur kesengajaan, memuat pengertian mengetahui dan menghendaki, sedangkan unsur obyektif ialah terdiri dari barang siapa, seperti yang telah dipaparkan dalam tindak pencurian, kata barang siapa menunjukkan “orang” Apabila seseorang telah memenuhi semua unsur tindak pidana penggelapan maka dia dapat disebut pelaku atau “dader”. Kedua, Menguasai secara melawan hukum

(bermaksud memiliki); menteri kehakiman pemerintahan kerajaan Belanda, menjelaskan maksud unsur ini adalah penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah merupakan pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya. Ketiga, Suatu benda; ialah benda yang menurut sifatnya dapat dipindah pindahkan ataupun dalam prakteknya sering disebut benda bergerak. Keempat seluruh atau atau sebagiannya adalah milik orang lain. Kelima, Benda yang ada dalam kekuasaannya tidak karena kejahatan; yaitu harus ada hubungan langsung yang sifatnya nyata antara pelaku dengan suatu benda pada tindak pidana penggelapan. Selaras dengan unsur-unsur yang terkandung juga dalam pasal 400 ayat (1) KUHP tentang Penipuan hak-hak Pemihutang khusus dalam pasal ini subyek yang dimaksud ialah debitur pailit sebagai pelaku tindak pidana atas barang/benda tidak bergerak yang termasuk dalam harta pailit untuk dialihkan kepada pihak lain dengan itikad buruk dan perbuatan melawan hukum maka diancam dengan pidana penjara lima tahun enam bulan. Setelah dikaji lebih lanjut dengan adanya putusan *actio Pauliana* dengan Nomor perkara 2K/Pdt.Sus-Pailit/2019 yang diputus pada tanggal 21 Februari 2019, yang sebagai dasar acuan bukti bahwa debitur melakukan tindak pidana Pengalihan aset (Penggelapan) dan/atau Penipuan hak-hak Pemihutang yang seharusnya menjadi dasar penyidik untuk dapat menerapkan sanksi pidana terhadap debitur pailit sebagai pelaku tindak pidana, akan tetapi pada faktanya pihak kepolisian mengalami hambatan karena kurangnya Yurisprudensi atas kasus-kasus yang serupa dalam hal menindak pelaku kejahatan seperti pada kasus tersebut, sehingga perlindungan hukum yang seharusnya didapatkan oleh pihak kreditur menjadi tidak terjamin atas kejadian ini, manakala yang sudah sepatutnya dari fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat dalam Pasal 2 UU No.2 Tahun 2002 yang berbunyi : “Fungsi Kepolisian adalah satu fungsi Pemerintah Negara di bidang Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat”

3. Perlindungan Hukum Pidana Penggelapan Debitur atas Harta Kekayaannya Yang Telah di *Actio Pauliana*

Actio Pauliana merupakan upaya hukum yang dilakukan oleh Tim Kurator untuk mewakili kepentingan kreditur terhadap debitur pailit guna untuk membatalkan perbuatan debitur yang terbukti telah merugikan kreditur. Tujuan dari *actio pauliana* ini adalah untuk menghindari kerugian dari para krediturnya, dengan cara memohonkan kepada pengadilan agar membatalkan tindakan debitur pailit tersebut. *Actio pauliana* terkandung dalam pasal 1341 KUHPerdara, yang menentukan bahwa setiap kreditur dapat mengajukan pembatalan segala perbuatan yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh debitur dengan nama apapun, juga yang merugikan kreditur, asal dapat dibuktikan bahwa ketika perbuatan dilakukan, baik debitur ataupun orang dengan atau untuk siapa debitur berbuat, mengetahui bahwa perbuatan itu membawa akibat yang merugikan kreditur. Selain itu dalam UU Nomor 37 Tahun 2004 pada pasal 41 ayat (2) juga menetapkan pembatalan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum dilakukan, debitur dan pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan dampak kerugian bagi kreditur. Dalam hal tersebut sesuai dengan contoh kasus pada putusan Perkara Nomor : 2K/Pdt.Sus-Pailit/2019, dimana debitur sudah dinyatakan pailit, terbukti telah melakukan perbuatan hukum untuk mengalihkan sebagian harta kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit kepada pihak yang juga

selaku salah satu kreditur konkuren tepatnya 4 bulan sebelum dijatuhi putusan pailit, hal ini yang jelas membuktikan bahwa debitur melakukan perbuatan tersebut untuk kepentingan pribadi Dan perbuatan debitur tersebut tidak wajib dilakukan debitur berdasarkan perjanjian maupun undang-undang.

Selanjutnya dalam aspek hukum pidana atas tindakan debitur pailit yang telah memenuhi unsur tindak pidana tersebut terkait dengan pidana Penggelapan pasal 372 KUHP dan Penipuan hak-hak Pemihutang Pasal 400 Ayat (1) dengan ancaman Pidana lima tahun enam bulan sebagai upaya untuk membuat debitur mempertanggungjawabkan akibat hukum dari perbuatan yang telah dilakukan, yang merupakan konsekuensi hukum yang harus diterima Debitur pailit sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana atas kerugian yang diderita oleh kreditur.

KESIMPULAN

- a. kedudukan hukum Pidana Penggelapan debitur atas harta kekayaannya yang menyebabkan kerugian terhadap kreditur, setelah dijatuhi putusan pailit, merupakan perbuatan tindak pidana Penggelapan yang di atur Pasal 372 KUHP dan Pasal 400 ayat (1) KUHP karena secara pemenuhan unsur pidananya terpenuhi.
- b. Hambatan hukum pidana penggelapan debitur pailit atas harta kekayaannya (boedel pailit) yang merugikan kreditur, tidak kooperatifnya debitur pailit dalam menjalankan proses hukum karena kurangnya tingkat kesadaran hukum yang dimiliki oleh debitur pailit dan minimnya yurisprudensi terhadap kasus yang serupa yang dapat dijadikan acuan pihak Kepolisian dalam hal ini penyidik untuk menindaklanjuti kasus tersebut, selain itu adanya kesulitan atas hak Sita Umum dan Sita Pidana yang nantinya akan diterapkan oleh pihak kepolisian atas obyek yang dijadikan Pelaku untuk melakukan perbuatan hukum kepada pihak lain, kaitannya dengan tindak pidana Penggelapan dan Penipuan atas hak-hak pemihutang.
- c. Perlindungan hukum Pidana Penggelapan Debitur atas harta kekayaannya telah di *Actio Pauliana* merupakan tindak pidana yang secara faktual telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana penggelapan dan penipuan yang telah diatur pada kuhpdengan ancaman sanksi pidana sesuai dengan ketentuan KUHP.

SARAN

- a. Seharusnya debitur pailit patuh terhadap isi putusan dari Majelis Agung perkara Nomor 2K/Pdt.Sus-Pailit/2019 dengan bersedia menyerahkan legalitas Aset kepada Tim Kurator sehingga tidak menghambat proses Kepailitan yang nantinya Tim Kurator akan selesaikan, Selain itu sebagai Warga Negara Indonesia yang baik haruslah patuh tunduk dan taat sesuai dengan undang-undang dan hukum yang berlaku di Indonesia.
- b. Pihak penegak hukum dalam hal ini lembaga Kepolisian yang memiliki fungsi ialah salah satunya sebagai Lembaga Penegak hukum yang melindungi setiap warga dan masyarakatnya, sehingga dalam menerapkan Hukum seharusnya tidak perlu ragu dan enggan dalam melaksanakan Tugasnya yang sudah diamanatkan oleh Undang-undang karena tindakan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan merupakan wujud implementasi supremasi hukum serta dapat dikategorikan tindakan konstitusional, supaya dalam hal ini kreditur terjamin untuk mendapat perlindungan hukum yang selengkapnya.

DAFTAR PUSTAKA

Amiruddin, dkk., 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Anoraga, Pandji, dkk., 2008, *Dinamika Koperasi*, PT Rineka Cipta, Jakarta.

Ashofa, Burhan, 2001, *Metode Penelitian Hukuum*, Rineka Cipta, Jakarta.

Djatmiko, 1996, *Pengetahuan Hukum Perdata dan Hukum Dagang*, Angkasa, Bandung.

Fuady, Munir, 2014, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Hadjon, Philipus M., 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bima Ilmu, Surabaya.

Jono, 2008, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Kaelan M.S., 2005, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat (Paradigma Bagi Pengembangan Penelitian Indiplisine Bidang Filsafat, Budaya, Sosial, Semioyika, Sastra, Hukum dan Seni)*, Paradigma, Yogyakarta.

Lontoh, Rudhy A., Denny Kailimang, dan Benny Ponto, 2001, *Penyelesaian Utang Piutang*, Alumni, Bandung.

Lubis, Solly, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung.

Mertokusumo, Sudikno, 1993, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

_____, 2009, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

M. Yahya Harahap, 2014, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.